



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 033/ Pdt.G/ 2013/ PA Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa keterangan SAKSI.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Nomor 033/ Pdt.G/ 2013/ PA.Tli tertanggal 12 Februari 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2011 di TOLITOLI, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan serta tidak ada hubungan darah, adapun yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam di TOLITOLI, WALI NIKAH pernikahan adalah BAPAK KANDUNG PEMOHON, adapun SAKSI adalah SAKSI, serta dengan mahar berupa emas seberat tiga gram.
3. Bahwa maksud Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk proses perceraian antara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di TOLITOLI sampai sekarang, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak bernama, ANAK PEMOHON dan TERMOHON, umur satu tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa tiga bulan usia pernikahan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
6. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Termohon selalu meminta pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tidak memberi izin karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, seperti memetik dan menjemur cengkeh;
7. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa semua pakaian dan peralatan lainnya tanpa seizin Pemohon, saat Termohon pergi, Pemohon berada di gunung;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama setahun lebih lima bulan, dan selama itu tidak berhubungan lagi;
9. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di TOLITOLI pada tanggal 25 Juni 2011 sah menurut hukum;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Olehnya berdasarkan pasal 149 RBg, perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sebagai suamiistri, namun tidak berhasil.

Bahwa ketidakhadiran salah satu pihak, dalam hal ini pihak Termohon, menyebabkan proses mediasi berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg jo. amanah PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan tiga orang SAKSI yang memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI adalah tetangga dekat Pemohon.
- Bahwa SAKSI mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon, dan SAKSI adalah salah satu orang yang mengantar Pemohon ketika hendak menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh Imam di TOLITOLI.
- Bahwa yang menjadi WALI NIKAH dalam pernikahan tersebut adalah orangtua laki-laki Termohon yang SAKSI tidak ketahui namanya.
- Bahwa SAKSI juga berperan sebagai SAKSI dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, serta seorang laki-laki dari Desa tersebut, namun SAKSI tidak mengetahui namanya.
- Bahwa yang menjadi mahar adalah emas seberat tiga gram.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan dengan tata cara agama Islam.
- Bahwa saat itu Pemohon berstatus bujang, demikian halnya Termohon berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui permasalahan dalam keluarga Pemohon dan Termohon, yang SAKSI ketahui sekedar peristiwa saat keduanya menikah.

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI adalah sepupu satu kali Pemohon.
- Bahwa SAKSI juga mengenal Termohon namun SAKSI lupa namanya.
- Bahwa SAKSI hadir saat Pemohon dan Termohon menikah, tepatnya di tahun 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di TOLITOLI, adapun yang bertindak sebagai WALI NIKAH adalah bapak kandung Termohon, sedangkan yang menikahkan adalah Imam di TOLITOLI.
- Bahwa salah satu yang bertindak sebagai SAKSI pernikahan tersebut adalah saudara laki-laki Termohon, dan saat itu banyak keluarga Termohon yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut.
- Bahwa yang menjadi mahar adalah emas seberat tiga gram.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama empat bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa awal setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis apalagi setelah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON.
- Bahwa sejak enam bulan lalu, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak itu SAKSI berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi.
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui penyebab pisah rumah tersebut.
- Bahwa SAKSI pernah berkunjung ke rumah Pemohon, saat itu SAKSI tidak melihat Termohon, serta berdasarkan keterangan tetangga Pemohon, bahwasanya Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa diusir.
- Bahwa Pemohon pernah memberitahu kepada SAKSI perihal Pemohon yang datang menjemput Termohon di rumah orang tuanya, namun saat itu Termohon tidak mau ikut.
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa SAKSI hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada 25 Juni 2011.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah SAKSI setelah menikah sampai dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON.
- Bahwa awal setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun hal itu tidak berlangsung lama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, meskipun SAKSI tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, namun SAKSI sering menyaksikan Termohon menangis.
- Bahwa sejak enam bulan lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon telah kembali ke rumah orang tuanya.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan SAKSI-SAKSI tersebut dan memberikan kesimpulan secara lisan untuk memohon penetapan isbat nikah sekaligus untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah permohonan isbat nikah yang dikumulaskan dengan cerai talak, sehingga terlebih dahulu majelis hakim akan menimbang perihal isbat nikah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, mengenai pembatasan isbat yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama, di antaranya tertera dalam poin (a). adanya isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, dan poin (e). isbat nikah yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimuat rincian larangan kawin bagi dua orang yang memiliki, a). hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, b). hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, c). berhubungan semenda, d). berhubungan sesusuan, e). berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, f). mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, disebutkan bahwa rukun perkawinan meliputi, a). calon suami, b). calon Istri, c). WALI NIKAH nikah, d). dua orang SAKSI, e). ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan Termohon, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang SAKSI, yang menerangkan bahwa saat menikah Pemohon dan Termohon telah memenuhi semua rukun perkawinan yang ditentukan syariat Islam yang terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam, serta di antara Pemohon dan Termohon tidak ada sebab yang menjadi larangan kawin bagi keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas sehingga majelis hakim berkesimpulan jika Pemohon dan Termohon tergolong pihak yang dapat diisbatkan perikahannya oleh Pengadilan Agama, sehingga majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2011 di TOLITOLI adalah sah menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang bisa melakukan perceraian adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, oleh karenanya isbat nikah yang dikumulasikan dengan perceraian ini, dapat sekaligus diputus, karena telah terbukti jika Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg Termohon harus dinyatakan tidak hadir selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim menilai Termohon melepaskan haknya untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg ayat 1, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara, maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon disebabkan setelah tiga bulan berumahtangga, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar disebabkan keinginan Termohon untuk selalu pulang ke rumah orang tuanya sementara di saat yang bersamaan Pemohon juga memiliki banyak kesibukan, sehingga sulit bagi Pemohon memberi izin, sehingga tanpa izin dari Pemohon, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan tiga orang SAKSI yaitu SAKSI I, SAKSI II dan SAKSI III, SAKSI tersebut adalah orang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat Pemohon dan hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengingat perkara ini adalah perkara isbat nikah yang dikumulasikan dengan perceraian karena alasan perselisihan, sehingga permohonan tersebut dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan masing-masing SAKSI tersebut berSAKSI di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa ketiga SAKSI Pemohon menerangkan secara terpisah atas pengetahuannya dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dalam dalilnya Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akan tetapi ketiga SAKSI yang dihadirkan tidak seorang pun yang pernah menyaksikan peristiwa tersebut, SAKSI II hanya menyaksikan peristiwa saat Termohon tidak lagi serumah dengan Pemohon untuk waktu yang lama dan oleh Pemohon ia diberitahu bahwa Pemohon pernah berusaha menjemput Termohon kembali namun Termohon tidak mau ikut, sementara SAKSI III hanya menyaksikan peristiwa ketika Termohon sering menangis, sehingga majelis hakim menilai peristiwa pengusiran yang berdampak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tanpa ada komunikasi lagi setelahnya serta adanya upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, cukup menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, ternyata pula pihak keluarga Pemohon menyatakan ketidaksanggupannya lagi untuk merukunkan keduanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun peristiwa pertengkaran sebelum berpisah tempat tinggal tidak diSAKSIkan langsung oleh SAKSI-SAKSI, namun kenyataannya setelah lebih setahun tidak bersama tanpa ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon lagi, maka majelis hakim menilai bahwa peristiwa-peristiwa tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 Huruf f, yang berbunyi "Antara suami istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga gugatan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sejak pisah rumah telah berlangsung enam bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami isteri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, *"dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang"*, juga sebagaimana maksud pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka solusi yang terbaik adalah menceraikan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu gugatan Pemohon patut dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di TOLITOLI pada tanggal 25 Juni 2011 sah menurut hukum.
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tolitoli.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, Drs Nurmaali, sebagai hakim ketua majelis, Dra. Noor Aini dan St Hatijah, SHI, masing-masing sebagai hakim anggota majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hasnawati, S. Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd./

Drs. Nurmaali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis I

ttd./

Dra. Noor Aini.

Anggota Majelis II

ttd./

St. Hatijah, SHI.

Panitera Pengganti

ttd./

Hasnawati, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	200.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

ttd./

Muh. Azas Ali, SHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)